



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIYAN JANUARDI Bin FEBRIANSYAH;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 07 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II Rt/Rw: 04/04, Kel.
Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota
Pontianak Kal Bar atau Dusun Bakung,
Desa Randai, Kec. Marau, Kab. Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-70/KETAP/03/2025 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIYAN JANUARDI bin FEBRIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN JANUARDI bin FEBRIANSYAH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.020 kilogram.

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang;

- 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Hino warna hijau tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan tanpa Nomor Mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-70/O.1.13/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **RIYAN JANUARDI bin FEBRIANSYAH, baik secara sendiri maupun bersama dengan SARDI (daftar pencarian orang)**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di lahan kebun kelapa sawit blok L 18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang yang beralamat di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** “, yaitu berupa Buah kelapa sawit sebanyak 91 (Sembilan Puluh satu) janjang dengan estimasi berat 2040 (dua ribu empat puluh) kg, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.15 Wib, saksi NINO ORANCE TANIO (Asisten Divisi 4 Kenanga Estate) dihubungi saksi Suyitno (kanit pam kenanga estate) memberitahukan melalui via wa bahwa telah terjadi mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa izin di Blok L 18 tetapi buah tersebut telah dibawa menggunakan DT berdasarkan Jejak Ban yang saksi Suyitno temukan dilokasi blok perkebunan, tidak berapa lama keluar ada mobil Dump Truk warna Hijau keluar dari Blok I/J dan langsung dihadang dan berhenti oleh saksi Suyitno, saksi NINO ORANCE TANIO, kemudian pada saat ditanya supir Dump Truk tersebut mengaku telah mengambil buah kelapa sawit di Blok L 18/Mengkabang bersama **SARDI (daftar pencarian orang)**, namun pada saat mobil dump truk akan dihentikan oleh para security perusahaan Sardi melarikan diri turun dari truk, dan supir DT tersebut mengaku bernama terdakwa RIAN, Kemudian setelah di Cek benar truk tersebut berisi buah kelapa sawit yang telah di panen di blok L 18, setelah itu saksi NINO ORANCE TANIO dan security mengamankan orang tersebut yang diduga mengambil buah milik Perusahaan dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah yang terdakwa RIYAN JANUARDI muat dan dipane oleh SARDI dilahan Blok L 18 Divisi 4 sebanyak 91 janjang dengan estimasi berat 2040 (dua rbu empat puluh) Kg, dan satu 1 (satu) buah tojok adalah alat yang digunakan untuk melakukan muat buah kelapa sawit di Blok L 18 Divisi 4 ke dumb truk milik SARDI (daftar pencarian orang) yang terdakwa RIYAN JANUARDI bawa ke lokasi blok L 18 Divisi 4 kenanga etate, 1(satu) Unit DUMB TRUK HYN0 DUTRO warna hijau tanpa Nopol tanpa noka dan Nosin adalah unit milik SARDI (daftar pencarian orang), cara terdakwa RIYAN JANUARDI melakukan tindak pidana memungut hasil kebun kelapa sawit tanpa izin adalah awalnya terdakwa RIYAN JANUARDI dihubungi SARDI untuk membawa unit dumb truk yang ada dirumahnya, untuk merapat ke Blok L 18/ mengkabang untuk mengangkut buah kelapa sawit, setelah terdakwa RIYAN JANUARDI membawa unit dumb truk ke Blok L 18 /Mengkabang, sekitar pukul 03.30 wib terdakwa RIYAN JANUARDI sampai di blok dimaksud dan langsung memarkirkan dumb truk dan terdakwa RIYAN JANUARDI disuruh memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sardi, kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI mengambil tojok dan langsung memuat buah kelapa sawit bersama Sardi yang juga bantu memuatbuah kelapa sawit, sekitar pukul 04.00 wib selesai memuat dan bersiap untuk membawa buah kelapa sawit ke rumah SARDI, pada saat itu yang membawa unit mobil dump truk adalah SARDI (daftar pencarian orang) dipertengahan jalan tiba tiba SARDI (daftar pencarian orang) menepikan dumb truk dan berkata “ ayok lari “ kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI mengambil alih dengan membawa unit dumb truk dan kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI sendirian mengemudikan unit dump truk menuju kerumah SARDI (daftar pencarian orang), pada saat terdakwa RIYAN JANUARDI sampai dipersimpangan dekat arah pabrik tiba - tiba ada sekelompok orang yang memberhentikan kendaraan yang terdakwa RIYAN JANUARDI kemudikan, setelah itu terdakwa RIYAN JANUARDI mengakui perbuatan telah membawa buah kelapa sawit milik perusahaan di Blok L 18 /Mengkabang setelah itu terdakwa RIYAN JANUARDI bersama barang bukti diamankan.
- Bahwa terdakwa RIYAN mengetahui buah tersebut milik perusahaan yang dipanen tanpa izin, terdakwa RIYAN pada saat itu berperan sebagai pemuat buah dengan menggunakan tojok di Blok L 18 Divisi 4 dan kemudian dimasukkan kedalam dumb truk yang sudah dibawa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI (**daftar pencarian orang**) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit yang dipanennya menggunakan eggrek milik SARDI (**daftar pencarian orang**), rencana buah tersebut akan kami jual ke tengkulak yang ada disekitar Marau.

- Bahwa terdakwa **secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit dan dimuat ke dalam bak mobil dump truk milik SARDI (**daftar pencarian orang**).
- Akibat dari perbuatan terdakwa RIYAN JANUARDI pihak Perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.982.920,- (Enam Juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIYAN JANUARDI bin FEBRIANSYAH**, baik **secara sendiri maupun bersama dengan SARDI (daftar pencarian orang)**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di lahan kebun kelapa sawit blok L 18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang yang beralamat di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** “ yaitu berupa Buah kelapa sawit sebanyak 91 (Sembilan Puluh satu) janjang dengan estimasi berat 2040 (dua ribu empat puluh) kg, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.15 Wib, saksi NINO ORANCE TANIO (Asisten Divisi 4 Kenanga Estate) dihubungi saksi Suyitno (kanit pam kenanga estate) memberitahukan melalui via wa bahwa telah terjadi mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa izin di Blok L 18 tetapi buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



tersebut telah dibawa menggunakan DT berdasarkan Jejak Ban yang saksi Suyitno temukan dilokasi blok perkebunan, tidak berapa lama keluar ada mobil Dump Truk warna Hijau keluar dari Blok I/J dan langsung dihadang dan berhentikan oleh saksi Suyitno, saksi NINO ORANCE TANIO ,kemudian pada saat ditanya supir Dump Truk tersebut mengaku telah mengambil buah kelapa sawit di Blok L 18/Mengkabang bersama SARDI (**daftar pencarian orang**), namun pada saat mobil dump truk akan dihentikan oleh para security perusahaan Sardi melarikan diri turun dari truk, dan supir DT tersebut mengaku bernama terdakwa RIAN, Kemudian setelah di Cek benar truk tersebut berisi buah kelapa sawit yang telah di panen di blok L 18, setelah itu saksi NINO ORANCE TANIO dan security mengamankan orang tersebut yang diduga mengambil buah milik Perusahaan dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri.

- Bahwa buah yang terdakwa RIYAN JANUARDI muat dan dipane oleh SARDI dilahan Blok L 18 Divisi 4 sebanyak 91 janjang dengan estimasi berat 2040 (dua rbu empat puluh) Kg, dan satu 1 (satu) buah tojok adalah alat yang digunakan untuk melakukan muat buah kelapa sawit di Blok L 18 Divisi 4 ke dumb truk milik SARDI (daftar pencarian orang) yang terdakwa RIYAN JANUARDI bawa ke lokasi blok L 18 Divisi 4 kenanga etate, 1(satu) Unit DUMB TRUK HYN0 DUTRO warna hijau tanpa Nopol tanpa noka dan Nosin adalah unit milik SARDI (daftar pencarian orang), cara terdakwa RIYAN JANUARDI melakukan tindak pidana memungut hasil kebun kelapa sawit tanpa izin adalah awalnya terdakwa RIYAN JANUARDI dihubungi SARDI (daftar pencarian orang) untuk membawa unit dumb truk yang ada dirumahnya, untuk merapat ke Blok L 18/ mengkabang untuk mengangkut buah kelapa sawit, setelah terdakwa RIYAN JANUARDI membawa unit dumb truk ke Blok L 18 /Mengkabang, sekitar pukul 03.30 wib terdakwa RIYAN JANUARDI sampai di blok dimaksud dan langsung memarkirkan dumb truk dan terdakwa RIYAN JANUARDI disuruh memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sardi, kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI mengambil tojok dan langsung memuat buah kelapa sawit bersama Sardi yang juga bantu memuat buah kelapa sawit, sekitar pukul 04.00 wib selesai memuat dan bersiap untuk membawa buah kelapa sawit ke rumah SARDI (daftar pencarian orang), pada saat itu yang membawa unit mobil dump truk adalah SARDI (daftar pencarian orang)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan jalan tiba tiba SARDI (daftar pencarian orang) menepikan dumb truk dan berkata “ ayok lari “ kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI mengambil alih dengan membawa unit dumb truk dan kemudian terdakwa RIYAN JANUARDI sendirian mengemudikan unit dump truk menuju kerumah SARDI (daftar pencarian orang), pada saat terdakwa RIYAN JANUARDI sampai dipersimpangan dekat arah pabrik tiba - tiba ada sekelompok orang yang memberhentikan kendaraan yang terdakwa RIYAN JANUARDI kemudian, setelah itu terdakwa RIYAN JANUARDI mengakui perbuatan telah membawa buah kelapa sawit milik perusahaan di Blok L 18 /Mengkabang setelah itu terdakwa RIYAN JANUARDI bersama barang bukti diamankan.

- Bahwa terdakwa RIYAN mengetahui buah tersebut milik perusahaan yang dipanen tanpa izin, terdakwa RIYAN pada saat itu berperan sebagai pemuat buah dengan menggunakan tojok di Blok L 18 Divisi 4 dan kemudian dimasukkan kedalam dumb truk yang sudah dibawa dan SARDI berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit yang dipanennya menggunakan eggrek milik SARDI (**daftar pencarian orang**), rencana buah tersebut akan kami jual ke tengkulak yang ada disekitar Marau.

- Bahwa terdakwa **secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok, dengan cara mengarahkan tojok ke buah kelapa sawit dan dimuat ke dalam bak mobil dump truk milik SARDI (**daftar pencarian orang**).

- Akibat dari perbuatan terdakwa RIYAN JANUARDI pihak Perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.982.920,- (Enam Juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

- 1. SUYITNO BIN TASLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi dari security dan BKO sedang melintasi blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate kemudian kami melihat ada bekas ban mobil dump truck yang baru di Blok L18 kemudian Saksi menghubungi Sdr. Nino kemudian saat diperiksa dengan Saksi Kamul menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang dengan menggunakan egrek kemudian pelaku memuat buah yang telah dikumpulkan menggunakan tojok di tumpuk di sepanjang jalur pasar pikul dan setelah itu dimuat didalam DT milik Sdr. Sardi;
 - Bahwa TBS yang diambil Terdakwa dan Sdr. Sardi sebanyak 92 (sembilan puluh satu) janjang dengan berat 2.020 Kg (dua ribu dua puluh kilogram);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.982.920,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. KAMUL MULYADI BIN HAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat itu Saksi Suyitno, security dan BKO sedang melintasi blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate kemudian Saksi Suyitno dan security melihat ada bekas ban mobil dump truck yang baru di Blok L18 kemudian Saksi dihubungi Sdr. Suyitno kemudian saat diperiksa dengan Saksi yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang;

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang dengan menggunakan egrek kemudian pelaku memuat buah yang telah dikumpulkan menggunakan tojok di tumpuk di sepanjang jalur pasar pikul dan setelah itu dimuat didalam DT milik Sdr. Sardi;
- Bahwa TBS yang diambil Terdakwa dan Sdr. Sardi sebanyak 92 (sembilan puluh satu) janjang dengan berat 2.040 Kg (dua ribu dua puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.982.920,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Sardi untuk membawa unit dump truck dirumahnya untuk merapat ke Blok L 18 untuk anglut TBS kelapa sawit kemudian Terdakwa memarkirkan dump truck tersebut kemudian Terdakwa memuat TBS kelapa sawit menggunakan tojok bersama dengan Sdr. Sardi sampai dengan pukul 04.00 WIB, kemudian Sdr. Sardi membawa truck tersebut ke rumah Sdr. Sardi bersama Terdakwa namun dipertengahan jalan Sdr. Sardi mengajak melarikan diri kemudian Terdakwa ambil alih supir truck dan Sdr. Sardi melarikan diri selanjutnya saat dipersimpangan dekat pabrik, Terdakwa diamankan security perusahaan;
- Bahwa TBS yang diambil Terdakwa dan Sdr. Sardi sebanyak 92 (sembilan puluh satu) janjang dengan berat 2.040 Kg (dua ribu dua puluh kilogram);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.020 kilogram;
- 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Hino warna hijau tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan tanpa Nomor Mesin;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Sardi untuk membawa unit dump truck dirumahnya untuk merapat ke Blok L 18 untuk angkut TBS kelapa sawit kemudian Terdakwa memarkirkan dump truck tersebut kemudian Terdakwa memuat TBS kelapa sawit menggunakan tojok bersama dengan Sdr. Sardi sampai dengan pukul 04.00 WIB, kemudian Sdr. Sardi membawa truck tersebut ke rumah Sdr. Sardi bersama Terdakwa namun dipertengahan jalan Sdr. Sardi mengajak melarikan diri kemudian Terdakwa ambil alih supir truck dan Sdr. Sardi melarikan diri selanjutnya saat dipersimpangan dekat pabrik, Terdakwa diamankan security perusahaan;
- Bahwa TBS yang diambil Terdakwa dan Sdr. Sardi sebanyak 92 (sembilan puluh satu) janjang dengan berat 2.040 Kg (dua ribu dua puluh kilogram);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.982.920,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa RIYAN JANUARDI Bin FEBRIANSYAH** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan Sdr. Sardi telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di Blok L18 Divisi 4 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Sardi untuk membawa unit dump truck dirumahnya untuk merapat ke Blok L 18 untuk anglut TBS kelapa sawit kemudian Terdakwa memarkirkan dump truck tersebut kemudian Terdakwa memuat TBS kelapa sawit menggunakan tojok bersama dengan Sdr. Sardi sampai dengan pukul 04.00 WIB, kemudian Sdr. Sardi membawa truck tersebut ke rumah Sdr. Sardi bersama Terdakwa namun dipertengahan jalan Sdr. Sardi mengajak melarikan diri kemudian Terdakwa ambil alih supir truck dan Sdr. Sardi melarikan diri selanjutnya saat dipersimpangan dekat pabrik, Terdakwa diamankan security perusahaan;

Menimbang, bahwa TBS yang diambil Terdakwa dan Sdr. Sardi sebanyak 92 (sembilan puluh satu) jantang dengan berat 2.040 Kg (dua ribu dua puluh kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Sardi tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.982.920,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa RIYAN JANUARDI Bin FEBRIANSYAH** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 91 (sembilan puluh satu) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 2.020 kilogram;
- 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Hino warna hijau tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan tanpa Nomor Mesin;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 2.020 kilogram, oleh karena terbukti milik PT. Cahaya Nusa Gemilang maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Hino warna hijau tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan tanpa Nomor Mesin, oleh karena dipersidangan terbukti milik Sdr. Sardi dan disita melalui Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Cahaya Nusa Gemilang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN JANUARDI Bin FEBRIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.020 kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck jenis Hino warna hijau tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan tanpa Nomor Mesin;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16